



**PUTUSAN**

**NOMOR 358/PID.SUS/2023/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Surabaya**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Handriyanto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Menganti Rt.31 Rw.10 Kec.Menganti Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tri Handriyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Halaman 1 dari 13 **PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY**



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 12 Januari 2023;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **4 April 2023 Nomor 358/PID.SUS/2023/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Gresik Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak***



*memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).” melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol obat warna putih;
  - 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan***



*farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa didatangi oleh sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang mengatakan “*timbang pean ngangur mas iki loh ono bawah pean buak kenek gawe tuku rokok*” (daripada kamu menganggur mas ini loh ada bawah (koplo) kamu jual bisa buat beli rokok) kemudian terdakwa menjawab “*iyu gakpopo*” (iya tidak apa apa) lalu sdr. ARIS (DPO) mengatakan lagi “*iyu engkok jam 9 tak terno*” (iya nanti jam 21.00 wib saya antarkan ke rumah) kemudian terdakwa jawab lagi “*iyu*” (iya).
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) tiba di rumah terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dan terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ILYAS dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ZAIMUL HIMAM

Als JAIM dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL tersebut dengan cara dijual dengan harga sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa bertemu dengan sdr. ARIS (DPO), dan terdakwa membeli lagi pil warna putih berlogo LL dari sdr. ARIS (DPO) dengan syarat akan dibayar kalau pil warna putih berlogo LL tersebut telah laku diedarkan dengan cara dijual oleh terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa Menganti RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat warna putih yang berisi 500 (lima ratus) pil warna putih berlogo LL koplo kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah botol obat warna putih;

Halaman 5 dari 13 **PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

Yang pada saat itu diakui milik terdakwa yang merupakan sisa edar jual yang belum laku terjual.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07776/NOF/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 September 2022 dengan barang bukti yang diterima = 16202/2022/NOF : 1 (Satu) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,180 gram. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan**

Halaman 6 dari 13 PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa didatangi oleh sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang mengatakan “*timbang pean ngangur mas iki loh ono bawah pean buak kenek gawe tuku rokok*” (daripada kamu menganggur mas ini loh ada bawah (koplo) kamu jual bisa buat beli rokok) kemudian terdakwa menjawab “*iyu gakpopo*” (iya tidak apa apa) lalu sdr. ARIS (DPO) mengatakan lagi “*iyu engkok jam 9 tak terno*” (iya nanti jam 21.00 wib saya antarkan ke rumah) kemudian terdakwa jawab lagi “*iyu*” (iya).
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) tiba di rumah terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dan terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ILYAS dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ZAIMUL HIMAM Als JAIM dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL tersebut dengan cara dijual dengan harga sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa bertemu dengan sdr. ARIS (DPO), dan terdakwa membeli lagi pil warna putih berlogo LL dari sdr. ARIS (DPO) dengan syarat akan dibayar kalau pil warna putih berlogo LL tersebut telah laku diedarkan dengan cara dijual oleh terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa Menganti RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat warna putih yang berisi 500 (lima ratus) pil warna putih berlogo LL koplo kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti melakukan

Halaman 8 dari 13 PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah botol obat warna putih;
- ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

Yang pada saat itu diakui milik terdakwa yang merupakan sisa edar jual yang belum laku terjual.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07776/NOF/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 September 2022 dengan barang bukti yang diterima = 16202/2022/NOF : 1 (Satu) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,180$  gram. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positip *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Gresik** dalam Putusan Nomor **10/Pid.Sus/2023/PN Gsk** tanggal **20 Pebruari 2023**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel bin (alm) Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L yang

Halaman 9 dari 13 PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel bin (alm) Bambang dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol obat warna putih;
  - 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

## Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2023 telah mengajukan Banding
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2023;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 27 Pebruari 2023 dan Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 10 dari 13 PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat +diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak diketahuilagi apa maksud Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal **20 Pebruari 2023** Nomor **10/Pid.Sus/2023/PN Gsk** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Gresik** tanggal **20 Pebruari 2023** Nomor **10/Pid.Sus/2023/PN Gsk** harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Gresik** tanggal **20 Pebruari 2023** Nomor **10/Pid.Sus/2023/PN Gsk**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2023** oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum.** selaku Ketua Majelis,**H. Edy Tjahjono SH. M.Hum** dan **I Nyoman Adi Juliasa,SH.** masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harl dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH**, Panitera

Halaman 12 dari 13 **PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya

tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

tdd.

**1. H. Edy Tjahjono SH. M.Hum**  
**,SH.MHum.**

**Agung Wibowo**

ttd.

**2. I Nyoman Adi Juliasa,SH.**

Panitera Pengganti,

tdd.

**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.**

Halaman 13 dari 13 **PUTUSAN Nomor 358/PID.SUS/2023/PT.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)